



P U T U S A N

No. 2772 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HERRY MALONDA, bertempat tinggal di Jalan Kamboja No. 21A Tanjung Pinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pemuda No. 10 Tanjung Pinang, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan Tersita/Pembanding;

melawan:

HENDY alias ACUI, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, dengan domisili kuasanya yang beralamat di Jalan Usman Harun No. 01 Tanjung Pinang, Termohon Kasasi dahulu Terlawan Penyita/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan Tersita telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan Penyita di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, berdasarkan Surat Panggilan Anmannig yang diterima pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2008 agar Pelawan Tersita hadir pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 berkenaan dengan surat Permohonan Eksekusi Pengosongan yang diajukan oleh Terlawan Penyita untuk mengosongkan rumah yang terletak di Jalan Kemboja No. 21A, Tanjung Pinang yang ditempati oleh Pelawan Tersita;

Bahwa Pelawan Tersita adalah kuasa dari pemilik bangunan yaitu keluarga S.A. Eddon Lida berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 April 1994, yang juga merupakan kakek istri (Sanda Rina Islico) Pelawan Tersita;

Bahwa permohonan sita eksekusi pengosongan yang diajukan Terlawan Penyita tidak berhak atas bangunan yang diajukan untuk dikosongkan karena bangunan yang ditempati oleh Pelawan Tersita adalah milik kakeknya istri dari Terlawan Tersita yang bernama S.A Eddon Lidda,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2772 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendirikan bangunan sejak tanggal 6 Januari 1956 dengan membuat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau dengan No. 67/1956 tanggal 16 Agustus 1956 dan hingga saat ini bangunan tersebut dirawat dan direnovasi sehingga bangunannya tetap utuh dan terawat dengan baik;

Bahwa yang menjadi dasar perlawanan Pelawan Tersita adalah di dalam Hukum Agraria yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 mengenal asas pemisahan horizontal, dimana bagi tanah berlaku Hukum Adat, hal mana berarti rumah dapat diperjualbelikan terpisah dari tanah, begitu juga tanah dapat diperjualbelikan terpisah dengan rumah (bangunan rumah) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2339 K/Sip/1982 tanggal 16 Juni 1983;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2339 K/Sip/1982 tanggal 16 Juni 1983 inilah Pelawan Tersita, melakukan perlawanan Terhadap Permohonan Terlawan Penyita, karena ketika Terlawan Penyita membeli tanah dari saudari Merij, Merij masih ada hubungan keluarga yaitu merupakan kakak iparnya (kakak kandung dari istri Terlawan yaitu Hanna), Merij membeli tanah dari H. Abdul Wahid Akbar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52/PPAT/1986 tanggal 15 Desember 1986 hanya menjual tanahnya saja kepada Merij ini dapat dibuktikan bahwa Surat Tanda Izin Tanah yang dibuat tanggal 6 Januari 1956 yang diberikan H. Abdul Wahid Akbar kepada saudara S.A. Eddon Lida, bahwa bangunan tersebut adalah bangunan saudara S.A. Eddon Lida, dan hingga sampai saat ini bangunan yang ditempati oleh Pelawan Tersita belum dilakukan ganti-rugi atau jual-beli dan tersebut telah direnovasi menjadi bangunan beton dan bukan bangunan papan lagi sebagaimana gugatan Terlawan Penyita;

Bahwa jual beli yang dilakukan H. Abdul Wahid Akbar kepada Merij sudah mengandung cacat yuridis dimana penjual sudah tahu bahwa penjual hanya memiliki sebidang tanah kosong dan mengizinkan saudara S.A. Eddon Lida untuk mendirikan bangunan sehingga secara hak keperdataan H. Abdul Wahid Akbar memang berhak atas tanahnya akan tetapi hak keperdataan bangunan beserta isinya adalah masih haknya S.A. Eddon Lida, sehingga jual belinya cacat yuridis maka terhadap jual beli antara Merij dengan Hendi alias Acui (Terlawan Penyita) juga cacat yuridis sehingga sudah patut menurut hukum eksekusi pengosongan bangunan tidak dapat dilaksanakan sebelum Terlawan Eksekusi membeli bangunan tersebut;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2772 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Merij dan Hanna (istri dari Terlawan Penyita) adalah anak dari saudara Awang yang merupakan anak angkat/asuh dari saudara S.A. Eddon Lida selama diangkat dan diasuh, saudara Awang yang menjaga rumah tersebut ketika kakek Pelawan ke Jakarta dan Manado, yang menjaga rumah tersebut, saudara Awang adalah merupakan orang tua Merij dan Hanna (istri dari Terlawan Penyita);

Bahwa pada bulan Agustus, Hanna (istri dari Terlawan Penyita) menghubungi keluarga di Jakarta mengatakan bahwa rumah yang berada di Jalan Kamboja No. 21A, Tanjung Pinang tanahnya harus dibeli oleh pemiliknya dan mengatakan harganya Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena selama ini tanahnya hanya pinjam dan sewa maka oleh keluarga yang di Jakarta setuju tanah tersebut dibeli dari pemilik tanah, maka tanggal 15 Agustus 1990 paman yang di Jakarta (Frans Fe Lydda Be) mengirim uang melalui Bank Rakyat Indonesia ditujukan kepada rekening Hanna (istri dari Terlawan Penyita) sejumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana sisa dari uang tersebut untuk pengurusan sertifikat dan balik nama;

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1990 Merij menghubungi keluarga yang di Jakarta dengan mengirimkan telegram yang mengatakan uang sudah Merij terima, terima kasih, bahwa bila dilihat dari pembelian yang dilakukan Merij, Merij membeli tanah dari H. Abdul Wahid Akbar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52/PPAT/1986 tanggal 15 Desember 1986 dan menjualnya kepada Terlawan Penyita (Hendy) dengan Akta Jual Beli Nomor 09/HM-TBG/I/1995 tanggal 14 Januari 1995, seharusnya Merij melakukan jual beli Kepada keluarga S.A. Eddon Lida karena uangnya sudah diterima sebelum tahun 1995, disinilah kelihatan Perbuatan Melawan Hukum perolehan tanah tersebut dan persekongkolan apa lagi antara Merij dengan Hendy (Terlawan Penyita) ada hubungan antara kakak ipar dengan adik ipar;

Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum antara Hanna, Merij dan Hendy (Terlawan Penyita) telah kami laporkan kepada yang berwajib dengan Nomor Pol: LP/B.459/K/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004;

Bahwa Pelawan Tersita mohon kepada Ketua Pengadilan untuk menyatakan Pelawan adalah Pemilik yang sah atas bangunan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau dengan No. 67/1956 tanggal 16 Agustus 1956 yang terletak di Jalan Kamboja No. 21A, Tanjung Pinang dengan Asas Pemisahan Horizontal berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2772 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan Tersita mohon kepada Ketua Pengadilan untuk mengabulkan provisi Pelawan Tersita dengan menanggihkan Pelaksanaan Penyitaan Eksekusi Pengosongan Rumah yang diajukan oleh Terlawan Penyita tanggal 16 September 2008 dan Penetapan Ketua Pengadilan tanggal 22 Oktober 2008 Nomor 24/Pen.Pdt.G/1998/PN.TPI terhadap rumah tinggal yang terletak di Jalan Kamboja No. 21A, Tanjung Pinang;

Bahwa Pelawan Tersita adalah kuasa dari pemilik yang sah terhadap bangunan yang akan dikosongkan sangat dirugikan karena dieksekusi pengosongan tersebut di atas;

Bahwa Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Tanjung Pinang untuk dapat menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;

Bahwa Pelawan Tersita mohon kepada Ketua Pengadilan untuk menghukum Terlawan Penyita untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan Tersita mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menanggihkan Pelaksanaan Sita Eksekusi Pengosongan Rumah yang diajukan oleh Terlawan Penyita tanggal 16 September 2008 dan Penetapan Ketua Pengadilan tanggal 22 Oktober 2008 Nomor 24/Pen.Pdt.G/1998/PN.TPI terhadap rumah tinggal yang terletak di Jalan Kamboja No. 21A Tanjung Pinang;

DALAM POKOK PERKARA:

Primer:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
2. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas bangunan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau dengan No. 67/1956 tanggal 16 Agustus 1956 yang terletak di Jalan Kamboja No. 21A Tanjung Pinang dengan Asas Pemisahan Horizontal;
3. Memerintahkan untuk menunda permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan Penyita tanggal 16 September 2008 dan mengangkat kembali Penetapan tanggal 22 Oktober 2008 Nomor 24/Pen.Pdt.G/1998/PN.TPI. atas Sita Eksekusi Pengosongan Bangunan yang terletak di Jalan Kemboja No. 21A, Tanjung Pinang;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2772 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Tersita adalah nebis in idem;

Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan Tersita adalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan Tersita (dahulu Penggugat Rekonvensi) dalam perkara No. 24/Pdt.G/1998/PN.TPI yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 14 Januari 1999 dimana gugatan rekonvensi tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan tanggal 6 Desember 1999 No. 46/Pdt/1999/PT.R, dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 9 Oktober 2003 No. 3076K/Pdt/2000, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2. Bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan Tersita merupakan perlawanan terhadap gugatan yang tidak dapat diganggu gugat lagi;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan Tersita merupakan perlawanan terhadap putusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi, karena perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Tersita merupakan perlawanan terhadap putusan perkara No. 24/Pdt/G/1998/PN.TPI, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 14 Januari 1999, yang merupakan putusan bersifat Condemnatoir, putusan mana telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan tanggal 6 Desember 1999 No. 46/Pdt/1999/PT.R, dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 9 Oktober 2003 No. 3076K/Pdt/2000, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 1033 Rv, Pasal 132a (3) HIR, Pasal 226 R.Bg./27 (2) HIR;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 47/PDT.PLW/2008/PN.TPI tanggal 8 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2772 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Menolak tuntutan provisionil Pelawan Tersita;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Terlawan Penyita tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan Penyita tanggal 16 September 2008 dan Sita Eksekusi Pengosongan Bangunan yang terletak di Jalan Kemboja No. 21A, Tanjung Pinang, berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pdt.G/1998/PN.TPI tanggal 22 Oktober 2008 tidak beralasan;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Mempertahankan sita tersebut;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan Tersita putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan No. 117/PDT/2009/PT.PTR tanggal 1 Februari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan Tersita/Pembanding pada tanggal 15 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Pelawan Tersita/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 47/PDT.PIw/2008/PN.TPI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan Penyita/Terbanding yang pada tanggal 20 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan Tersita/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 29 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2772 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Pelawan Tersita dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Judex Facti Salah Menerapkan Hukum yaitu:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan Tersita sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengatakan Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan serta pertimbangan hukum tersebut dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 47/Pdt.Plw/2009/PN.TPI tanggal 08 Juni 2009 yang menyangkut mengenai pokok perkaranya, dengan dasar pertimbangannya sebagaimana yang tertuang pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 117/Pdt./2009/PTR tanggal 01 Februari 2010;
2. Bahwa melihat kepada pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang langsung mengambil sikap bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah tepat dan benar adalah sangat bertentangan dengan hukum, dimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan Tersita dan bukti-bukti menunjukkan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, Bahwa secara sangat keliru atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 47/Pdt.PLW/2008/PN.TPI tanggal 08 Juni 2009, tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan hukum maupun amar putusannya, berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

Bahwa secara sangat keliru putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam menerapkan hukum dan fakta di persidangan bahwa Pemohon Kasasi/
Pelawan Tersita masih memiliki hak atas bangunan meski Termohon Kasasi/
Terlawan Tersita memperoleh tanahnya akan tetapi bangunannya dibangun oleh keluarganya Pemohon Kasasi/Pelawan Tersita, bahwa dikarenakan adanya hak Pemohon Kasasi/Pelawan Tersita dalam perkara ini maka yang menjadi dasar perlawanan Pelawan Tersita adalah di dalam Hukum Agraria yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 mengenai Asas Pemisahan Horizontal, dimana bagi tanah berlaku Hukum Adat, hal mana berarti rumah dapat diperjualbelikan terpisah dari tanah, begitu juga tanah dapat diperjualbelikan terpisah dengan rumah (bangunan rumah) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2339 K/Sip/1982. tanggal 16 Juni 1983;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2772 K/Pdt/2010



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke - 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan kasasi bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil gugatan perlawanannya, sehingga Pelawan bukan Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **HERRY MALONDA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HERRY MALONDA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan Tersita untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **24 Juni 2011** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DADANG SYARIF Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.
ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

K e t u a:
ttd.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Biaya Kasasi :

1. MeteraiRp 6.000,-
2. RedaksiRp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- JumlahRp 500.000,-

Panitera Pengganti:
ttd.

Drs. DADANG SYARIF

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP: 040 044 809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2772 K/Pdt/2010